

SKRIPSI

KEDUDUKAN SUBJEK YANG DIPOTRET DIUBAH TIDAK SESUAI DENGAN BENTUK ASLI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



**Diajukan Oleh :
SUCIANA FITRIA**

NPM : 130511129

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SUBJEK YANG DIPOTRET DIUBAH TIDAK
SESUAI DENGAN BENTUK ASLI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**Diajukan Oleh :
SUCIANA FITRIA**

NPM : 130511129
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 29 November 2017

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

: 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEDUDUKAN SUBJEK YANG DIPOTRET DIUBAH TIDAK SESUAI DENGAN BENTUK ASLI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA






Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik Yang Diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2
Tanggal : 12 Desember 2017



Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Kastowo, S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H. H.Hum
Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Endro Susilo, S.H., L. LM.

KATA PENGANTAR

Syukur dan terimakasih penulis panjatkan kepada Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Nya, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **KEDUDUKAN SUBJEK YANG DIPOTRET DIUBAH TIDAK SESUAI DENGAN BENTUK ASLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA** dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum/Skrip ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum, dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, tetapi penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Banyak pihak yang sudah mendukung dan membantu penyelesaian Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak FX. EndroSusilo, S.H.,LM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H, M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sekali gus juga dosen pembimbing Penulis Hukum/Skripsi yang dengan luar biasa mengerti, sabar, teliti, cekatan, meluangkan waktu, tenaga serta ilmu dan bersedia memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini kepada Penulis sehingga Penulis skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Rudi selaku Staff Bidang Pelayanan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusiadan HAKI Yogyakarta.
4. Mas Rinaldy selaku narasumber fotografer yang sudah mau meluangkan waktu untuk Penulis mendapatkan informasi terkait dengan potret.
5. Seluruh Dosen, Staff admisi, Staff Perpustakaan, karyawan dan karyawanati khususnya bagian Tata Usaha dan seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan masukan dan motivasi bermanfaat untuk masa depan Penulis.
6. Keluargaku tercinta yakni, Yuliana sebagai Tante yang memperlakukan keponakan layaknya anak kandung yang teramat sabar serta tidak kenal lelah mendidik serta memberikan doa serta dukungan bagi penulis. Suhendra selaku Paman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi tiada henti yang mengharuskan Penulis untuk dengan secepatnya menyelesaikan perkuliahan. Eyang Mawarni yang telah mendampingi penulis, yang tidak kenal lelah memberikan semangat kepada penulis. Kemudian Rahma Diana Putri dan Harry Setiawan Putra selaku kakak dan


adik luar biasa yang selalu mendukung, mendorong serta mendoakan Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

7. Keluarga besar, paman dan bibi, saudara-saudari sepupu yang sudah mendoakan penulis.
8. Sahabat seperjuangan Ridho Rachman Dira, Molek, Adigama, Gde Oka, Bernadus Aryo, Yoga Bagaskara, Kevin, Ririn, Agung sertakawan-kawan lain yang belum penulis sebutkan satu persatu.
9. Sahabat selama dunia perkuliahan Ani Douw, Susi Manggaprow, Kevin, Elly, Nona, Puma Tere, Rian Rumagit, Tommy, Herman Kadun, Wandy, Andre, Andika yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada Penulis.
10. Kawan-kawan seperjuangan KOPRS Asisten Dosen Pembimbing Lapangan KKN 71.
11. Sahabat-sahabat KKN 70 UAJY di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Desa Ngloro, Padukuhan Tekik yaitu Jose, Mike, Galih, Krisna, Wawan, Monic, Dian Vania yang selalu mmemerikan dukungan dan motivasi kepada Penulis.
12. Seseorang yang terkasih Pangeran Abdi Purba atas kesetiaan doa, dukungan serta cinta kasih yang diberikan, selalu berusaha memberikan segala sesuatu yang penulis butuh kan, berusaha berada disamping Penulis, berjuang bersama-sama disaat-saat genting, menyemangati

Penulis untuk tidak mudah putus asa, selalu berdoa, bersabar, selalu kuat dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan kuliah selama di Yogyakarta, Valentina Benardi, Natalia Dessen, Tamara, Novenia dan Handoko yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan tepat waktu dan selalu menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Semua Pihak diluar sana baik itu Orang-orang, Keluarga-keluarga, Teman-teman, Kawan-kawan, Sahabat-sahabat siapapun yang pernah hadir dalam setiap langkah penulis dan selalu memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung kepada Penulis yang dimana tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.



Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penulisan hukum/skripsi ini serta membukadiri untuk masukan dan saran yang baik untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini demi kemajuan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum kepada semua pihak yang telah mendukung Penulis dari awal penulisan hingga penulisan selesai. Akhir kata, Penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini akan bermanfaat bagi siapapun. Penulis mengucapkan Terima Kasih yang luar biasa.

Yogyakarta, 28 November 2017

Penulis

Suciana Fitria


ABSTRACT

As the times have impacted technological advances, it affects growth in many fields, including photography. As far as the rights on a photograph is concerned, a photographer, as a copyright holder, possesses executive, moral and economic rights in regard to the photograph he/she produces. However, photographers often overlook the fact that a photographed subject also possesses a right in regard to the photograph. Photographers often edit their photographs without obtaining prior consent or permission from their photographed subjects, when in fact the working relation between a photographer and a photographed subject binds them to an obligation. The writer is thus interested in writing a thesis on the legal position of photographed subject in regard to altered photograph based on the Law No. 28 of 2014 on Intellectual Properties. This thesis employs normative law approach as it focuses on positive legal norms and formal regulations. Secondary data is obtained by conducting interviews with a photographers and a staff of the Ministry of Law and Human Rights, while the source of the primary is Law No. 28 of 2014 on Intellectual Properties. This thesis concludes that the a photographer, as the copyright holder of a photograph, cannot alter a photograph without prior consent of the photographed subject. A photographed subject of an altered photograph, whether the result of the alteration is satisfactory or not, has the right to terminate the working relation with the photographer; for instance by not paying for the service.

Keywords : photographer, editing, copyright

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Batasan Konsep	17
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penelitian	25
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Pemegang Hak Cipta	26
1. Fotografer	27
2. Objek Foto	29



B. Kedudukan Subjek Foto	33
C. Ciptaan Berupa Potret	41
D. Peranan Pemerintah Terhadap Ciptaan Potret Diubah Bentuk Aslinya	44
1. Peran Kementerian Hukum dan HAM	44
2. Peran Peraturan UUHC.....	49
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2017

Yang menyatakan,

Suciana Fitria